



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 45 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG
PERSATUAN BULU TANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI)
KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2022-2026

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pembinaan dan pengembangan bakat dan peningkatan prestasi olahraga Bulu Tangkis di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya wadah sebagai pengelola program-program keolahragaan tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk Pengurus Cabang PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) Kabupaten Yahukimo periode 2022-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Yahukimo Periode 2022-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
1. Membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi ;
 2. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi ;
 3. Menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga Bulu Tangkis dalam kegiatan olahraga yang bersifat dalam dan lintas daerah;
 4. Menyampaikan laporan pengembangan keolahragaan secara berkala kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepengurusan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 168 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Yahukimo periode 2019-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 04 Februari 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 45 Tahun 2022
Tanggal : 04 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS PBSI KABUPATEN YAHUKIMO
PERIODE 2022 - 2026

NO	NAMA	JABATAN
I.	PELINDUNG	PENGPROV PBSI PAPUA BUPATI YAHUKIMO KONI KAB. YAHUKIMO DPRD KAB. YAHUKIMO KAPOLRES YAHUKIMO DANDIM 1715/ YAHUKIMO
II.	DEWAN PENASEHAT	Ir. KHRISTIAN P. WIDIARKO, ST, M.Si ELAI GIBAN, SE, MM FARNKY G. LILIHATA, ST, MT LODEWIK PAHABOL, S.Pd JHONI LINGGI DJEMI KOROMPIS, S.Sos
III.	PENGURUS KETUA UMUM WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II SEKRETARIS UMUM WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA	ESAU MIRAM, S.IP ELI BAHABOL BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes MARYANUS ALFRED, SKM YERMIAS PAEMBONAN, SKM APLES ALLO KARAENG
IV.	BIDANG-BIDANG: 1. BIDANG ORGANISASI KETUA ANGGOTA 2. BIDANG PENGEMBANGAN PRESTASI KETUA ANGGOTA 3. BIDANG DANA DAN USAHA KETUA ANGGOTA	AGUSTINUS MASURI, SE 1. I GEDE INDRA SUBAGIARTA, SH 2. GASPAR BHAJA 3. ERWIN JULIAN J. MORIN 1. dr. LEONARD TODING LAYUK 2. EKA 3. AGUNG 4. FANUEL SOBOLIM, SH MATHIUS, S.Hut 1. JEFRY EDISON 2. YANDI 3. ANCI 4. ABE 5. IQBAL

	4. BIDANG PERWASITAN KETUA WAKIL ANGGOTA	ADI CHANDRA SUSILA DHARMA, S.Pd HADI 1. RUSTIAN ROMBE 2. VIAN 3. ILO 4. REVIN 5. NELSON
	a. SEKSI TURNAMEN KETUA ANGGOTA	THEO TANGKELANGI 1. ANTO 2. DYONISIUS NDAWANG 3. RIZAL 4. TEGU 5. HERRI
	b. SEKSI KEABSAHAN KETUA ANGGOTA	VISDITA A. RAHAYAAN, SH 1. dr. JOUNDRY S. KUKUS 2. EDFRAT P.D. SURIRA, SE 3. NOBER 4. JIMMY 5. DANIEL PARANDUK, SH
	c. SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG) KETUA ANGGOTA	MANIK 1. I GEDE TRIJANA 2. dr. EGGO, SP.B 3. JHON TULU
	d. SEKSI HUMAS KETUA ANGGOTA	MARADONA 1. SONI 2. OLMEK NAWA
	5. BIDANG SISTEM INFORMASI KETUA ANGGOTA	AGUSTINUS SERANG 1. FLORIANUS GEONG 2. YOHANIS KOGOYA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001